



SURAT IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PAUD TK KASIH BUNDA MAJOMIUS
NOMOR : 421/ 610 /SIO-PAUD-TK/MKW/ V/2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari :

- Menimbang : a. Bahwa satuan pendidikan anak usia dini (PAUD) jalur formal (TK) dipandang perlu diberikan surat izin operasional PAUD jalur formal (TK);
b. Bahwa pemberian izin operasional satuan pendidikan anak usia dini (PAUD) jalur formal (TK) dimaksud perlu ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari;
- Mengingat : c. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
d. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua ;
e. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
g. Peraturan Pemerintah RI No. 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
h. Permendiknas RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
i. Perda Kabupaten Manokwari Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Penataan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari;

Menetapkan :

Pertama : Memberikan surat izin operasional kepada satuan pendidikan
Nama lembaga pendiri : TIM PENGGERAK PKK DISTRIK MASNI
Tanggal Pendirian : 1 juli 2006
Nama Lembaga : TK "KASIH BUNDA MAJEMUS "
Alamat : Kampung Igor Distrik Masnil,
Kab. Manokwari
Provinsi Papua Barat

Kedua : Surat izin operasional lembaga PAUD jalur formal (TK) ini berlaku mulai tanggal 02 Mei 2023 s/d 23 Mei 2027, dengan ketentuan :

- j. Mentaati perundang-undang yang berlaku bagi penyelenggara PAUD jalur formal (TK) dalam melaksanakan program proses pembelajaran.
k. Surat izin operasional lembaga PAUD jalur formal (TK) ini tidak dapat dipindah tangankan.
l. Setiap bulan membuat laporan bulanan kegiatan PAUD jalur formal (TK) dan dikirim ke Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari;
m. Surat izin operasional ini berlaku selama organisasi/lembaga PAUD jalur formal (TK) aktif, bila sewaktu-waktu dapat dicabut, jika ternyata tidak mematuhi/memenuhi perundang-undang dan syarat-syarat yang berlaku.

DIKELUARKAN DI : MANOKWARI
PADA TANGGAL : 28 April 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MANOKWARI

DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN

MARTINUS G. DWAYANIB, S.Pd, M.Si

NIP.1974031420003 1006